



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR138TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN PENY  
USUNAN *GRAND DESIGN* PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Swakelola Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
  3. Peraturan Kepala BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020 – 2024;

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Induk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun (BPIP) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-122.01-0/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGUNA AN GGARAN TENTANG TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWA S SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelola Tipe II se bagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri at as Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- KETIGA : Masa tugas Tim Persiapan dan Tim Pengawasan Swakelo la Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk semua Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembinaan Ideologi Pancasila sampai dengan 31 Desemb er 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR       TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKE  
 LOLA TIPE II KEGIATAN PENYUSUNAN  
*GRAND DESIGN* PEMBINAAN IDEOLOGI  
 PANCASILA

SUSUNAN TIM PERSIAPAN SWAKELOLA TIPE II KEGIATAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1.	Dr. Muhammad Sabri, M.A.	Ketua Tim Persiapan	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Mengkoordinir pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan swakelola; 2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 4. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
2.	Siti Maimunah, S.H., M.H.	Sekretaris Tim Persiapan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia;</li> </ol>
3.	Drs. Pankratius Bernardus Somi Balun, M.Sc.	Anggota Tim Persiapan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia;</li> </ol>
4.	Maersk Ramadany Gumay, S.IP.	Anggota Tim Persiapan	Analisis Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia;</li> </ol>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
5.	Noviana Budi Utami, S.I.A.	Anggota Tim Persiapan	Analisis Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Oleh Penyedia;</li> </ol>
6.	Aris Heru Utomo, S.H., M.B.A., M.Si.	Ketua Tim Pengawasan	Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> </ol>
7.	Dr. Fitri Suhariyadi, S.T., M.T.	Sekretaris Tim Pengawasan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;</li> </ol>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
8.	Luqman Nur Hakim, S.Kom, M.AP.	Anggota Tim Pengawasan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, pada Biro Umum dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li> </ol>
9.	Hilwan Givari, S.IP.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li> <li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li> <li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li> </ol>



NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
10.	Fajar Nur Rohmah, S.A.B.	Anggota Tim Pengawasan	Analisis Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;</li><li>2. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;</li><li>3. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI